



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 PGSD, pekerjaan PNS Guru SD 01 Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, bertempat tinggal di Dusun V Dusun Jarang, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Dahulu Supir Travel, dahulu bertempat tinggal di Dusun V Dusun Jarang, Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib), sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 26 April 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Arga Makmur Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM tanggal 26 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM*
1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 Maret 2009,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 371/27/111/2009, tanggal 25 Maret 2009 yang dikeluarkan Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegar«

Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, adapun status perkawin perawan dan jejak;

2. Bahwa, sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jakarta Pusat selama 7 bulan, setelah itu pindah ke rumah orang tua Penggugat di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak laki-laki yang bernama Ahmad Gholib Rifais, lahir tanggal 24 Maret 2010, Sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;
4. Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi berantakan;
5. Bahwa, pada tanggal 10 September 2013, Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat dengan tujuan mencari pekerjaan, akan tetapi sejak pergi tersebut Tergugat tidak berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, juga Tergugat tidak pernah kembali serta Tergugat tidak pernah mengirimkan uang ataupun sesuatu yang dapat dijadikan nafkah hidup sehari-hari Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri, hingga kini telah berlansung selama 2 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;
6. Bahwa, Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa, atas tindakan dan perilaku Tergugat tersebut Penggugat merasa teraniaya dan tidak ridha, serta Tergugat juga telah melanggar sumpah taklikthalak yang diucapkannya sesaat setelah akad nikah pada angk

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM

dan (4);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat kemukakan maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, untuk itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka

(1), (2) dan (4);

3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah menghadap ke depan sidang, sedangkan Tergugat tidak menghadap ke depan sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM

Bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan perceraian telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melampirkan Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor 800-120 tanggal 18 April 2016 yang dikeluarkan Bupati Mukomuko, olehkarenanya Penggugat telah memenuhi persyaratan administratif

Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pem[^]IT menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir maka jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor 371/27/111/2009 tanggal 25 Maret 2009 yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib atas nama Edi Samsuri yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko Nomor 507/55/AT/2016 tanggal 23 Februari 2016 bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, diberi kode P.2;

Bahwa, selain mengajukan bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Di

Hal. 10 dari 14 hal Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ayah kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat telah menikah dengan Tergugat akan tetapi saksi tidak bisa hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah karena menikahnya di Jakarta dan walinya saksi wakikan;
- Bahwa pada saat akad nikah saksi tidak hadir maka tidak ta Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan di Jakarta apakah seti'ji: nikah ada pengucapan sighat taklik talak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jakarta, kemudian pindah ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa sudah selama 3 tahun lebih Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya secara pasti dan jelas;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah ataupun meninggalkan harta yang dapat dijadikan Penggugat sebagai nafkah serta tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pekerjaan Tergugat adalah sopir mobil travel,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Penggugat dan juga keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah menemukannya;

2.SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Lubuk Pinang, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko. Di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi tidak hadir sehingga tidak mengetahui apakah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kebiasaan di Jakarta apakah nikah ada pengucapan sighat taklik talak;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Ti tinggal bersama di Jakarta selama 7 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi selaku orang tua Penggugat di Desa Arah Tiga, Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko;
- Bahwa sekitar 3 tahun yang lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama, bahkan sudah tidak dapat diketahui lagi keberadaannya secara pasti dan jelas;
- Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah ataupun kabar berita kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan juga keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah menemukannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan atas alat bukti yang diajukan dan menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan kepada Majelis Hakim;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini Majelis Hakim menunjuk pada berita acara sidang perkara ini yang dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam yang menikah secara agama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan pertama Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh- sungguh mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat di setiap sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nor 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun Perkawinan jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, namun usaha perdamaian tersebut tetap tidak berhasil hingga putusan ini dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sebelum pemeriksaan perkara Penggugat dan Tergugat harus melakukan mediasi namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir selama proses persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin perceraian dari atasan sehingga telah memenuhi syarat administratif sesuai Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis namun sejak pada tanggal 10 September 2013 Tergugat pergi dengan berpamitan kepada Penggugat dengantujuan mencari pekerjaan akan tetapi sejak pergi tersebut Ter berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, Tergi pernah mengirimkan uang atau sesuatu yang dijadikan nafkah hidup sefe Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, kemudian berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang- Undang, telah dinazzegei, dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

tujuan mencari pekerjaan akan tetapi sejak pergi tersebut Te berkirim kabar dan memberitahu dimana keberadaannya, Tergiat² pernah mengirimkan uang atau sesuatu yang dijadikan nafkah hidup ser Penggugat dan anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sendiri hingga kini telah berlangsung selama 2 tahun 8 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut, tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak, kemudian berakibat Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama 3 tahun hingga sekarang dan selama itu sudah tidak bersatu lagi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Surat Keterangan Ghaib) merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas diri

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dan tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan bukti fotokopi surat (P) yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Undang- Undang, telah dinazzege, dan telah cocok sesuai dengan aslinya. Majelis menilai bukti surat tersebut merupakan bukti autentik yang memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta ketentuan Pasal 301-302 R.Bg. dan Pasal 1889 BW. sehingga bukti tersebut merupakan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171 dan 175 R.Bg.;



syarat

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat telah dewasa, sehat jasmani dan rohani, dan memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan secara terpisah atau sendiri-sendiri sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 171, 172, dan 175 R.Bg.;

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM



Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, merupakan fakta yang dilihat atau didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti; Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang I bertentangan dengan akal sehat, oleh karena itu keterangan dua or tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat tidak terbukti Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum subsider gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat telah terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama 3 tahun hingga sekarang, selama itu sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan pihak keluarga telah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaannya dengan jelas di seluruh wilayah Republik Indonesia, Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat, fakta mana menurut Majelis Hakim dapat dijadikan persangkaan hakim bahwa sesungguhnya dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya atau perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 22 Maret 2009;
- Bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 tahun dan tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama selama itu sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi dan Tergugat tidak pernah memberi kabar, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan sebagai pengganti nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan pihak keluarga sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat akan tetapi tidak pernah berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis berpendapat telah terbukti secara sah dan meyakinkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Ji tidak bertanggung jawab pergi meninggalkan Penggugat dengan- memberi nafkah lahir maupun batin, juga sudah tidak ada itikad be keduanya untuk kembali dan memperbaiki rumah tangga mereka, sementara Penggugat sudah merasa menderita atas sikap Tergugat tersebut dan akhirnya bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi disebut sebagai keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

﴿تَسْجِي

﴿رَبِّ الْجَبَلِ﴾ «تَفْبَل

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa kalau Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk tetap hidup dalam suatu ikatan perkawinan, maka yang akan terjadi adalah bukan keharmonisan, melainkan penderitaan bathin bagi kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat dan ini jelas harus dicegah, sesuai dengan kaidah fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62, yang berbunyi: *"Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"* Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan _____ maka Majelis Hakim menilai Penggugat pertimbangan-pertimbang telah gugatannya dan untuk itu terdapat mampu membuktikah cukup mengabulkan gugatan Penggugat; _____ alasan bagi majelis

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini diajukan oleh pihak istri agar dijatuhkan oleh Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun tidak terdapat dalam petitum surat gugatan Penggugat namun menurut Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Panitera Pengadilan Agama *in cassu* Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Penggugat harusdibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (Edi Samsuri bin Rasid) terhadap Penggugat (Evidel Vina binti Yunil Masri);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pinang, Kabupaten Mukomuko dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, Propinsi DKI Jakarta, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim di Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa, tanggal 6 September 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami Drs. Syaiful Bahri, S.H. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Rusdi, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Armalina, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dto

Drs. Syaiful Bahri, S.H.

Hakim Anggota

dto

Asymawi, S.H.

Hakim Anggota

dto

Rusdi, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti

dto

Armalina, S.H



Perincian biaya perkara :

Rp 30.000,00

Rp 50.000,00

Rp 275.000,00

Rp 5.000,00

Rp 6.000,00

Rp 366.000,00
(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 0245/Pdt.G/2016/PA.AGM